

PENDIDIKAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM DI ACEH

Syarifah Rahmah

*Adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan pendidikan Agama Islam
dr.syarifah.rahmah@gmail.com*

Abstrak

Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam telah diatur dengan sangat rapi dan terukur sehingga tidak mungkin lagi dipertentangkan. Islam sangat menghormati hak-hak dan peran jenis kelamin dalam segala sendi kehidupan. Dalam sejarah Aceh tercatat perempuan-perempuan hebat yang memegang jabatan sebagai Sultanah, semisal Sultanah Tajul 'Alam Syafiatuddin Syah (putri Sultan Iskandar Muda) memerintah di kerajaan Aceh selama lebih kurang 34 tahun lamanya, perempuan Aceh satu ini telah mengukir sejarah sebagai ratu yang sangat adil dan pemurah. Aceh juga memiliki perempuan hebat seperti Ratu Nahrisyah, Cut Nyak Dhien, Cut Mutia dan lain-lain. Heroiknya perempuan Aceh masa lalu mulai redup memasuki abad ke-19. Kultur budaya mulai merasuki pemikiran ulama-ulama Aceh ketika itu, peran perempuan sebagai pemimpin mulai terpinggirkan. Egoisitas mengakar dan membelenggu kehidupan masyarakat Aceh sampai saat ini. Laki-laki perempuan dalam Islam hanya dibedakan oleh jenis kelamin bukan berdasarkan kemampuan intelektual. Pembunuhan karakter salah satu jenis kelamin sangat dibenci oleh Islam. Sering kali dimensi agama yang tercantum dalam ayat al-Qur'an diinterpretasikan secara salah, dan dianggap logis untuk diperbincangkan. Rasulullah adalah tokoh gender, beliau memerangi diskriminasi dan meletakkan tonggak keadilan. Rasul adalah uswah karena Rasul sangat menghormati perempuan, derajat perempuan 3 kali lebih tinggi dibanding laki-laki. Perempuan memiliki rahim, hamil, melahirkan, menyusui dan secara psikologis terjalin hubungan batin yang sangat erat dengan generasinya. Kultur masyarakat yang salah kaprah dalam memandang rendah perempuan perlu ditinjau ulang, maka dibutuhkan analisis gender yang tepat sehingga dapat menghilangkan segala bentuk diskriminasi di segenap kehidupan.

Kata Kunci : *Pendidikan, Kesetaraan Gender & Islam di Aceh*

A. Pendahuluan

Dominasi salah satu jenis kelamin tidak diatur dalam Islam. Hampir semua ayat yang terdapat dalam al-Quran tidak sedikitpun menjelaskan tentang dominasi jenis kelamin. Islam menganut prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Dominasi gender umumnya tumbuh dalam masyarakat patriarkhi yang secara gneralisasi menganut sistem keayahan. Budaya patriarkhal menganggap perempuan lemah, emosional, kurang cerdas dan kurang berakal. Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa budaya patriarkhal membuka peluang pembodohan generasi Islam (Umar, 2001). Padahal cukup banyak penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dalam dan luar negeri, bahwa kecerdasan seorang anak 75 persen di warisi oleh ibu. Argumen di atas menunjukkan bahwa perempuan cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas.

Sebagaimana dikutip oleh Umar (2001), gender didefinisikan sebagai konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam Islam perempuan memiliki daya tarik luar biasa, enerjik, cerdas, berwawasan luas dan berintegritas. Kepiawaian perempuan Muslim dalam memikul tanggung jawab dan menjalankan perannya sebagai ibu mendapatkan tepat tertinggi dua tingkat dibanding laki-laki (ayah). Kodrat perempuan tidak sama dengan kodrat laki-laki, ia memiliki rahim, kelenjar susu, mengandung, memiliki perasaan yang dalam sebagai bentuk kasih sayang yang ditumpahkan bagi keluarga dan generasi. Sementara laki-laki memiliki penis dan sperma untuk membuahi. Perbedaan secara kodrati ini tidak menjadikan laki-laki atau perempuan lebih mendominasi. Kedua perbedaan menjadi rahmat bagi keduanya dan bukan dianggap menjadi satu pertentangan (Purwati, 2005: 30)

Islam menempatkan posisi dan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, sebab pendidikan Islam berada pada posisi mengantarkan nilai persamaan, kemerdekaan, dan kesempatan untuk direalisasi dalam kehidupan umat. Sebagaimana ajaran Islam yang asasi ialah “menghormati perempuan”. Dalam Islam perempuan ditempatkan secara terhormat, sedangkan Islam menjelaskan aturan yang sangat memerhatikan rasa kemanusiaan perempuan, seperti darah perempuan. Islam melihat darah perempuan menunjukkan karakteristik dan daya tarik serta menjadi sebab manusia dapat meninggikan derajat dan mengemban segala tugas kemanusiaan (Wafa, 1996).

Sungguh tinggi dan terhormat derajat perempuan yang diproklamasikan Islam. Namun dalam sejarah Muslim masih ditemukan kejanggalan di mana ditemukan kedudukan perempuan yang tidak sejajar dalam kehidupan sosial dan teologis, psikologis, pedagogis, dan biologis perempuan cenderung berada dan diperlakukan dibawah laki-laki dalam kehidupan ini. Sementara itu perempuan menanggung peran ganda dalam tataran domestik dan publik. Dalam perspektif teologis seperti yang diungkapkan Shihab (1992: 269), prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pada nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Swt. Islam juga menyamakan derajat antara laki-laki dan perempuan baik dimata hukum, beban tanggung jawab, menerima balasan atau imbalan dunia dan akhirat.

Secara teologis manusia diciptakan Allah dan akan kembali kepada Allah yang sama, memiliki derajat yang sama. Semua manusia dilahirkan dari rahim yang sama, jenis orang tua yang sama berjenis laki-laki dan perempuan. Bagaimana seorang laki-laki lebih terhormat dibanding perempuan? Padahal ia terlahir dari rahim perempuan. Pada hakekatnya, secara teologis perempuan dan laki-laki memiliki organ tubuh yang hampir

sama, perbedaannya terletak pada pengemban fungsi reproduksi-regenerasi agar dapat selalu memakmurkan bumi. Maka Allah melengkapkan dengan organ, frekuensi naluri dan emosi yang berbeda dengan laki-laki. Apa bila diamati, perbedaan yang terlihat sebagai bentuk kelemahan merupakan keistimewaan yang melekat cukup kuat pada perempuan. Oleh sebab itu, secara sosial budaya, ekonomi dan politik keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sehingga dunia ini harus dibangun secara bersama-sama tanpa rasa perbedaan (Purwati, 2005: 30)

Al-Qur'an menegaskan persamaan dalam segala hak-hak kemanusiaan, keagamaan dan peradaban sekaligus menjaga sisi kelemahan kemanusiaan, tabiat dan feminimnya seseorang. Sebuah perhatian yang sangat besar akan bermaknanya kemuliaan dan kasih sayang perempuan (al-Zuhaily 1993: 140-148). Namun, banyak orang salah paham terhadap kedudukan perempuan hal ini memang telah dinyatakan oleh al-Quran bakal terjadi, sebagai contoh dalam surat an-Nahl/16:58-59. Walaupun al-Quran telah menegur dengan jelas namun kesalahan pandangan terhadap perempuan masih terus berlanjut dimasyarakat bahkan sampai saat ini termasuk juga dikalangan mufasir sendiri (Ilyas, 1997) dan Rahmat (1997).

Dalam pandangan hukum dan keadilan menganut prinsip kebersamaan dan keadilan, diperlukan interpretasi ayat untuk menemukan pembenaran. Dibutuhkan juga studi filsafat dan Ushul Fiqh (yang diyakini sebagai metode istimbath hukum), guna menyumbangkan perkembangan studi Islam yang berkeadilan dan berperikemanusiaan (Abdullah, 1995).

Selama ini terjadi ketidakadilan gender disebabkan pemahaman tekstual mendominasi pemikiran fikih yang sering terlepas dari tujuan utamanya. Perbedaan biologis, selanjutnya memunculkan perbedaan hukum saat disambungkan dengan kehidupan sosial yang dikotomis dan deduktif (Umar, 2001). Ikhtiar para ulama ahli fikih dalam memberikan penafsiran terhadap ajaran normatif Alquran sesungguhnya berlandaskan pada pendekatan kontekstual-historis, sebab para ulama tersebut melakukan pengkajian terhadap latar belakang turunnya alquran serta keadaan sosial dan budaya masyarakat pada saat itu. Maka dibutuhkan produk ijtihad sebagai daya dobrak pada sisi kemanusiaan bukan menjadi alat legitimasi kejahatan. Sebagai bentuk lain maka fikih dapat mengembalikan citra manusia yang menganut sisi keadilan terutama berkaitan dengan perempuan. Segala bentuk produk hukum yang dihasilkan adalah menifestasi dari nilai keadilan dan kemanusiaan (al-Bandari, 1992). Semua itu hanya dapat dilakukan oleh ahli fikih untuk mengembalikan kesadaran masyarakat tentang persamaan derajat perempuan dan laki-laki.

1. Pembahasan

1. Peran Perempuan Dalam Pendidikan

Perempuan memiliki begitu banyak peran, sebagai ibu yang harus mendidik dan membina anak-anak, sebagai istri mendampingi suami, sebagai anggota masyarakat berperan aktif dalam politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan (Subhan, 2010: 24). Semua peran yang dijalani perempuan tidaklah sama disetiap daerah di Indonesia. Peran perempuan dalam masyarakat tradisional berbeda jauh dengan masyarakat maju. Pada masyarakat maju peran gender hampir tidak ada lagi, laki-laki dan perempuan dianggap sama. Pada masyarakat tradisional jauh berbeda, apa lagi berkaitan dengan pembagian harta warisan dan pakaian jilbab, dan jilbab menjadi alasan dan alat kontrol untuk memperketat peran perempuan (Umar, 2001)

Banyak penelitian dan studi dilakukan oleh kelompok perempuan, namun pergerakan ini belum mampu menembus elemen-elemen penting dalam masyarakat, biasanya terkendala pada persoalan pola pikir, pengasuhan, rendahnya pendidikan, pernikahan terlalu muda, sampai terkait dengan isu-isu dogmatis yang dikembangkan secara turun temurun (Perempuan, 2006). Pengetahuan masyarakat tentang keadilan gender masih dianggap tabu, tidak perlu dimunculkan dimuka umum atau bahkan digulirkan ke pengadilan jika terkait penyelesaian suatu kasus hukum terhadap perempuan, semua itu dianggap hanya membuka aib dan mempermalukan keluarga.

Diharapkan perempuan memahami hak dan kewajibannya dan memperdalam bidang keilmuannya maka perempuan akan lebih mudah memahami problematika kehidupan.

2. Porsi Pendidikan yang Sama

Pendidikan di peruntukkan bagi semua jenis kelamin. Manusia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan porsi pendidikan yang layak. Apa bila ada sebagian anggota masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan, atau masih berada dalam kebodohan berarti kebijakan yang ada tersebut telah meninggalkan sisi kemanusiaan yang setiap saat telah diperjuangkan dan harus tetap diperjuangkan (Purwati, Asrorah, 2005: 30). Kegiatan mencari ilmu dalam Islam adalah ibadah, lembaga-lembaga pendidikan terbuka untuk semua kalangan masyarakat yang ingin belajar dan menuntut ilmu. Sebab, pendidikan Islam bersifat elastis dan tidak kaku, selalu membuka ruang bagi siapa saja yang berminat dan mau belajar. Islam mendorong setiap manusia untuk terus belajar, melakukan penelitian tanpa melihat perbedaan usia, jenis kelamin dan pembiayaan. Pendidikan Islam terkait dengan Tuhan, Allah memberikan kedudukan tinggi kepada orang terpelajar, ilmuwan bahkan siapa saja yang mencari ilmu adalah ibadah. Surat al-'Alaq ayat -5 "*Bacalah*

dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan Manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Cerminan reformasi awal keilmuan Islam, tradisi jahiliah hilang dan berganti dengan era bangkitnya ilmu pengetahuan (Umar, 2001).

Pendidikan antara laki-laki dan perempuan harus seimbang, kepada perempuan juga harus diberikan porsi yang sama untuk menuntut ilmu. Pendidikan terbuka juga sangat diperlukan dengan memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat individu sehingga mampu menghasilkan kompetensi yang handal. Pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan sesuai dengan tuntutan zaman, berwawasan luas, cerdas, terbuka pada hal-hal baru, mandiri, memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan terus berusaha meningkatkan prestasi (Santri, 1994: 41). Hal tersebut harusnya selain berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi perempuan. Sering sekali perempuan dirugikan oleh perilaku sosialnya, banyak perempuan putus sekolah karena adanya diskriminasi gender (pernikahan muda, atau hamil di luar nikah), atau anak laki-laki lebih diutamakan karena keterbatasan ekonomi walaupun dalam segi potensi intelektual perempuan jauh lebih tinggi. Jika dicermati secara mendalam, pendidikan sebenarnya harus dipusatkan pada perempuan karena ia akan menjadi seorang ibu, apa bila perempuan terdidik dengan baik maka pemerataan pendidikan telah tepat sasaran. Ibu merupakan pendidik pertama dan paling utama dalam rumah tangga. Ibu sekolah pertama, jika ibu cerdas maka akan melahirkan anak-anak yang cerdas dan berkualitas. Pernyataan mantan presiden Tanzania Yulius Yereere mengandung filosofi yang sangat dalam “jika anda mendidik seorang anak laki-laki, berarti anda telah mendidik seorang person, tetapi jika anda mendidik seorang perempuan berarti anda telah mendidik seluruh anggota keluarga” (May & The Networkers, 1993: 146). Polemik terus digulirkan dalam masyarakat bahwa perempuan memiliki kelemahan sehingga perempuan tidak membutuhkan pendidikan tinggi karena terlalu didominasi oleh perasaan dari pada rasio, maka perempuan cenderung sensitif. Berbeda halnya dengan laki-laki lebih rasional, dalam diri mereka rasio lebih mendominasi, padahal kelebihan perempuan sangat banyak, lebih teliti dan memiliki kelembutan hati.

Nabi Muhammad Saw menjadi *uswah* perilaku umat, beliau sangat perhatian terhadap pendidikan perempuan, Nabi meminta Shafah al-Adawiyah agar mendidik istri beliau Sayyidah Nafsah untuk bisa belajar membaca dan menulis. Keputusan tersebut sangat cepat, pada saat orang-orang Arab pada masa itu masih meremehkan dan memperlakukan perempuan tidak berharga. Contoh revolusioner Nabi yang lain ditunjukkan dengan mendidiknya dengan ilmu pengetahuan (Al-Abrasyi, 1969). Maka

nilai kesetaraan harus dilaksanakan dalam dunia pendidikan yang mengandung prinsip-prinsip keadilan. Dibeberapa tempat terjadi stratifikasi sosial akibat dari pendidikan, bahkan pendidikan terkadang memperkeruh keadaan dan mampu menembus keagamaan masyarakat.

3. Kokohnya Pendidikan Islam

Dunia Islam mulai melakukan perombakan dalam tatanan kehidupan dan kebijakan yang diambil, pada saat negara-negara Muslim mulai memodernkan dirinya, serangan konsep liberal yang mengatasnamakan konsep kebebasan dan kesetaraan terus digulirkan membawa dampak lain pada wajah negara Muslim. Cukup sulit untuk menetralkan pengaruh liberalisme Barat, pengaruhnya sangat kuat terutama terhadap ilmu pengetahuan, karena sarjana Muslim juga belum mampu merumuskan konsep alternatif. Maka filsafat pendidikan Islam menjadi tumpuan sangat penting untuk mengatasi pengaruh tersebut. Maka dibutuhkan modernisasi pendidikan Islam secara tertib dan terencana menyangkut pada teori dan aplikasi. Pendidikan Islam saat ini masih manganut dikotomis terutama menyangkut persoalan kepemimpinan. Upaya yang harus segera dilakukan adalah mengintegrasikan dan melakukan kolerasi antar disiplin ilmu sekaligus menghilangkan dikotomi dan bias gender yang masih bersarang di dunia Muslim (Tim Penyusun Hak Asasi Perempuan, 2003: 4)

Pada hakekatnya pendidikan Islam belum terbebas baik dari sisi teoretik konseptual dan praktis operasional. Kekuatan luar memiliki kemampuan menekan lajunya pendidikan Islam, sehingga mengganggu stabilitas keamanan negara. Seandainya kebijakan negara menganut prinsip kebersamaan dan tidak bias gender maka stabilitas keamanan negara akan terus terjaga.

Pendidikan Islam adalah pendidikan demokratis diwarnai nilai keterbukaan menghindari sikap kaku yang dikembangkan adalah sikap bebas. Pendidikan demokratis dengan sadar menerima kelebihan sekaligus kekurangannya sendiri. Pendidik dengan senang hati membimbing anak didik, sebagai manusia baru yang utuh dan polos dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Tidak tertutup kemungkinan jika wawasan dan kecerdasan anak didik memiliki wawasan lebih dibanding pendidik, dan semua itu harus diterima secara sehat. Rasa hormat dan menghargai akan muncul dengan sendirinya (Sabir, 2001: 121), maka harus mencerminkan keadilan agar seluruh anak manusia mendapatkan pendidikan terbuka luas bagi seluruh manusia, tanpa gangguan, penganiayaan dan dikotomi dalam mengembangkan sisi keilmuan. Adil sekaligus diberengi dengan pertimbangan atas kepentingan dan kemaslahatan yang lebih luas. Karena itu diperlukan standar kebutuhan dan kepentingan yang lebih mendasar dan lebih

menyentuh asasi manusia. Agar pendidikan tidak memihak maka harus dikembalikan lagi pada nilai demokrasi dan pemerataan dengan tidak meninggalkan nilai kualitas, baik kualitas proses maupun kualitas produk.

Pendidikan demokratis dan berkeadilan adalah pendidikan yang berfungsi membebaskan manusia. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu membawa perubahan pada pemikiran *jumud* dan menghancurkan sifat primordial serta keberpihakan pada jenis kelamin. Hakikat pendidikan berkeadilan bukan monopoli laki-laki atau khusus perempuan, melainkan milik bersama. Untuk menuju pendidikan yang demokratis dan berkeadilan harus dibarengi dengan kebebasan dan bagaimana teknik pelaksanaannya. Pendidikan yang demokratis dan berkeadilan mendatangkan manfaat cukup besar. Ilmu juga akan bersifat netral, tidak bias dan memihak siapapun (Umar, 2001)

Dalam praktiknya sering dijumpai eksploitasi antara yang kuat ke yang lemah, dari mayoritas dominan ke mayoritas-marjinal, contoh nyata dijumpai pada masalah intelegensi, peranan dalam sejarah, kelembagaan, dan karier perempuan di sektor domestik. Bila diamati, tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada seorangpun dapat mengatakan bahwa laki-laki lebih cerdas dari perempuan atau sebaliknya. Swerdolff (1988: 39) menyebutkan sudah terbukti bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai bakat-bakat khusus yang dimiliki jenis kelamin tersebut. Pandangan mufassir dalam hal ini cenderung patriarkhal menganggap superioritas laki-laki antara lain karena laki-laki memiliki kesempurnaan akal, matang dalam perencanaan, penilaiannya tepat, lebih taat dalam beribadah. Kelebihan akal laki-laki harus mampu berinovasi dan bersosialisasi sehingga ia dituntut untuk memberi nafkah kepada perempuan, menjaga dan memimpinya (Ridha, 1973). Pandangan tersebut mengecilkkan keberadaan perempuan dan kualitas yang mereka miliki. Kecerdasan manusia apakah lebih ditentukan oleh faktor bawaan (*genetically determined*) ataukah oleh faktor lingkungan (*learned*). Fokus utamanya adalah bawaan atau hereditas menetapkan batas perkembangan yang dapat dilakukan oleh lingkungan, sedangkan lingkungan dapat memodifikasi efek hereditas. Karena tidak ada satupun karakteristik atau perilaku yang tidak dapat ditentukan bersama oleh faktor lingkungan dan faktor keturunan (Abdullah, 2009)

Tindakan yang tepat dalam memahami intelektual seseorang adalah, seperti yang diungkapkan oleh dokter Tan (ahli gizi) dalam wawancara di salah satu stasiun televisi swasta menyebutkan, kecerdasan seorang anak ditentukan pada tiga (3) bulan pertama berada dalam kandungan. Pada 3 bulan pertama ibu membutuhkan makanan bergizi dan baik untuk membentuk kecerdasan otak anak. Memasuki bulan-bulan selanjutnya makanan yang dikonsumsi ibu tidak begitu mempengaruhi kecerdasan anak (Dialog dr.

Tan di salah satu TV Swasta). Ungkapan dr. Tan di atas cukup beralasan, untuk mengetahui makanan yang dikonsumsi seorang ibu itu bergizi atau tidak hanya dipahami oleh seorang ibu yang cerdas. Kecerdasan perempuan sangat mempengaruhi kecerdasan seorang anak. Perempuan yang pandai akan dapat membangun rumah dan keluarganya. Anggapan yang muncul bahwa perempuan adalah manusia yang tidak lengkap, tidak rasional, sudah tidak sesuai lagi. Pandai atau bodohnya seorang perempuan tergantung gizi dan pendidikan yang mereka dapatkan.

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan sehingga memunculkan kreatifitas. Secara umum untuk melihat kreatif atau tidaknya seseorang adalah, (1) melihat pada kemampuan kognitifnya, termasuk kecerdasan dan kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru; (2) memiliki sikap terbuka, menerima gagasan dari luar, memiliki keinginan untuk mengembangkan diri dan terus belajar; (3) bebas bersikap, percaya pada diri sendiri, optimis dan tidak mudah di profokasi dan termakan hoax; (4) mampu membangun kerja sama dengan *stakeholder*; (5) menciptakan ide-ide baru dan cemerlang; (6) tidak mudah putus asa walaupun pernah gagal tapi terus mencoba, kegagalan menjadi dasar dari keberhasilan yang tertunda (Fakih, 2000). Keberhasilan bukan semata-mata di kaitkan dengan kecerdasan otak saja, juga harus ditempuh dengan kecerdasan kognitif, orang yang memiliki kemampuan ini dapat menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Selain kecerdasan kognitif setiap individu harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar menjadi manusia yang berkualitas dan menjadi aset berharga bagi negara.

Syalabi (1954) menyebutkan, pendidikan telah mampu menghasilkan dan melahirkan sejumlah perempuan Islam cerdas dan hebat bahkan kecerdasan perempuan mampu melampaui laki-laki. Banyak buku sejarah yang ditulis seakan-akan hanya laki-laki yang membuat sejarah. Persoalan-persoalan dalam agama, psikologi, ekonomi, hukum, teknik dan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu-ilmu lainnya masih kurang memperhatikan kesetaraan gender. Para peneliti kajian ilmiah tidak sedikitpun memperhatikan perspektif perempuan dan partisipasi perempuan juga sangat minim karena diakibatkan oleh konstruksi sosial yang belum memberi porsi yang seimbang tanpa bias gender.

Pengalaman laki-laki, cara berpikir, penguasaan metodologinya digeneralisasikan dalam bentuk metode ilmiah yang digeneralisasikan demi kepentingan kelompok dominan, mau disadari ataupun tidak kemungkinan hasil tes yang dilakukan menyudutkan perempuan, karena soal-soal yang harus dijawab tidak terlepas dari bias-bias tersebut. Bahasa keilmuan diharapkan terbebas dari bahasa merendahkan yang akan menyudutkan perempuan. Artinya, kajian keilmuan harus melibatkan sisi feminis yang

seimbang dan terkait dan bahasa harus dijadikan semakin netral dan terhindar dari pengaruh superior. Tradisi yang sudah sangat mengakar dalam masyarakat maka dianggap normal dan wajar (Nikmatullah, 2004: 12)

Toha Sabir,(2001) mengatakan untuk menghindari superior dalam dunia Islam maka dibutuhkan pendidikan orang tua sebagai penyangga utama terbentuknya rasa kebersamaan. Kedua orang tua yang memiliki peran untuk mendidik generasi masa depan. Pada masa awal Islam perempuan mendapatkan pendidikan di dalam rumah sebagaimana dengan Habsah, sebelum dan sesudah menikah dengan Rasul juga belajar di rumah. Para perempuan saat itu tidak melakukan studi di luar rumah karena kondisi dan keadaan pada saat itu tidak ramah perempuan, selain itu kesulitan dalam mendapatkan pendidik. Pada masa itu kehormatan perempuan lebih terjaga di dalam rumahnya. Pada masa selanjutnya seperti saat ini, perempuan juga belajar di luar rumah karena kondisi telah memungkinkan dan masyarakat tidak lagi terjepit dalam pemikiran sempit.

4. Masjid Pusat Pendidikan

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah mempersiapkan laki-laki dan perempuan hidup, berpikir dan bersikap sempurna. Belajar agama agar mereka dapat langsung terhubung dengan Allah Swt. Pendidikan tidak terlepas dari kewajiban ritual manusia kepada sang khalik selain melepaskan diri dari kebodohan dan diskriminasi sosial. Masyarakat juga memiliki peran dalam proses pendidikan karena saat ini anak lebih sering berada di lingkungan masyarakatnya dari pada didalam rumah. Masyarakat merupakan sebuah lembaga memiliki peran membentuk dan mengembangkan nilai setiap anak yang hidup di dalamnya (Sabir, 2001)

Sejarah Islam mencatat adanya keterpaduan antara zikir dan pikir oleh ulama dan umara dengan berdirinya beberapa masjid yang dibangun dan dijadikan tempat perkembangan ilmu pengetahuan. Saat ini masjid mengalami penyempitan fungsi, sebagian masjid telah dijadikan alat legitimasi politik dan kepentingan lain. Padahal, di masjid inilah setiap ibu membimbing dan mendidik anak-anak mereka agar tidak terpengaruh pada budaya luar, narkoba, minum-minuman keras, pergaulan bebas dan lain sebagainya, selain itu juga untuk melatih komunikasi *ilahiyyah* dalam rangka penyatuan kembali ilmu-ilmu agama dan akhirat.

Islam mengakui hak perempuan seluas-luasnya dalam segi pendidikan, ilmu apapun dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi boleh dan harus dipelajari oleh perempuan. Sangat membanggakan pendidikan Islam begitu istimewa mengatur kemerdekaan belajar dan menuntut ilmu. Pendidikan Islam mengandung nilai-nilai religius, harapan kepada orang tua untuk tidak membedakan pendidikan anak. Pendidikan adalah hak individu

yang harus dihormati dan tidak ada seorang pun yang dapat menentang dan menghalanginya (Jurnal Perempuan, 2005)

Pendidikan berkualitas tidak terlepas dari tangan ibu, ibu memiliki peran dan tanggung jawab sangat berat namun terhormat. Semua pendidikan tidak terlepas dari peran ibu, pendidikan moral dan perkembangan anak-anak. Ibu pimpinan tanpa jabatan, memiliki standar ketinggian budaya, sekaligus sebagai standar moralitas bangsa.

5. Perempuan dalam Sejarah

Era reformasi dan teknologi dikembangkan di Barat, media massa menjadi alat sosialisasi yang sangat ampuh untuk mengeksploitasi perempuan. Seks, film, iklan dengan obyek perempuan. Di dunia Islam masa lalu, perempuan mendapatkan martabat yang sangat tinggi dibidang ilmu pengetahuan, namun saat ini modernisasi seakan membelenggu kehidupan umat Islam dan merobah tatanan yang sudah pernah ada. Modernisasi “salah kaprah” tidak diimbangi dengan sikap dan perilaku yang santun. Pergaulan dan seks bebas menjadi hal biasa (Al-Abrasyi, 1969)

Pada masa lalu perempuan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menjalankan perannya baik dalam bidang politik, pendidikan, perdagangan dan bidang pendidikan. Banyak karya tulis tentang ilmuan muslim, tetapi sering kali tidak mencantumkan perempuan di dalam tulisannya. Di sinilah letak bias gender sang penulis disaat ia menuliskan sebuah sejarah. M. Natsir Arsyad menulis buku *Ilmuan Muslim Sepanjang Sejarah* (1992), ia menuliskan dalam bukunya itu tentang biografi 65 ilmuan, tetapi ia tidak mencantumkan satupun ilmuan muslimah di dalamnya. Selain itu ada pula Ruth Roded yang menulis biografi khusus ilmuan perempuan dalam bukunya *Kembang Peradaban, Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim* (1994).

Al-Abrasyi (1969) menyebutkan, dalam sejarah telah disebutkan bahwa perempuan Muslimah telah mendapatkan pendidikan yang luar biasa dan ternyata mereka sangat sukses dalam kariernya masing-masing, di antaranya (a) ‘Aisyah, punggawa hebat yang meriwayatkan seribu hadis dan menjadi rujukan setelah Nabi Saw wafat. (b) Nafisah binti al-Hasan ibn al-Hasan Ibn ‘Ali, perawi hadis terkenal dan ia juga seorang pendidik. Imam Syafi’i setelah pindah ke Mesir juga mengikuti proses pembelajaran dan mendengarkan hadis darinya; (c) Syaikhah Syuhdah (*fakhr al-Nisa’*) memberi kuliah bagi masyarakat umum di masjid, selain sebagai pendidik sekaligus ulama ia juga seorang sastrawan; (d) ‘Unaidah, nenek Abd al-Khair al-Tinany al-Aqtha’ sarjana utama. Ia mengajarkan ilmu pada 5000 anak didik laki-laki dan perempuan.

Banyak dari kalangan sastra Arab membicarakan perempuan-perempuan ahli sastra, dianggap menjadi saingan berat laki-laki. Para perempuan hebat tersebut adalah: (a)

Istri al-Farazdaq, kritikus sastra dan ia juga seorang sastrawan; (b) Rabi'ah al-Adawiyah, seorang penyair, sastrawati sekaligus tokoh sufi; (c) istri Harun al-Rasyid, Zubaidah Ummu Ja'far, ahli membaca syair, ia sanggup berdiskusi dan berdebat dengan laki-laki dalam bidang kebudayaan dan pemikiran; (d) Badaniyah, ia bekas budak Abd al-Mathraf 'Abdurrahman ibn Ghalbun, ia cerdas dan belajar ilmu Nahwu dan bahasa pada tuannya dan ternyata ia lebih cerdas dari tuannya dan mampu membuat tuannya terperangah; (e) Al-Ghunsa', seorang penyair yang sangat pintar ia juga nasionalis tulen, sangat setia dan suka membantu dan berkorban; (f) Aliyah binti Al-ahdi, penyair terkenal, retorikanya luas dan terminologinya sangat menarik. (3) (Syalabi, 1958). Musik dan Lagu. H.G. Farmer, menyebutkan kehidupan masyarakat Arab secara personal penuh dengan musik mulai dari buaian sampai keliang lahat. Tokoh-tokoh perempuan Islam yang ahli dalam bidang musik dan lagu adalah, (a) seorang bekas budak dari Bani Salim, Jamilah. Ia sangat fasih bernyanyi dan suaranya sangat merdu dan indah; (b) 'Ulayah binti al-Mahdi, saudara perempuan Harun Al-Rasyid, pencipta lagu sangat mahsyur yang selanjutnya ia gubah menjadi lagu; (c) Putri Khalifah al-Ma'mun, Khadijah ia seorang biduan yang sangat mengagumkan; (d) di istana Khalifah Abdurrahman ke-2 (Andalusia) terdapat paviliun yang diberi nama "*Dar al-Madaniyat*" sebagai tempat tinggal penyanyi dari berbagai daerah (Faqih, 2007) (al-Abrasyi, 1969)

Sejarah juga mencatat sejak masa Rasulullah SAW perempuan-perempuan telah mengambil bagian dalam peperangan ada berprofesi sebagai dokter dan perawat. Pada masa berikutnya muncul dokter-dokter perempuan hebat dan mendapat pengakuan dalam bidang ilmunya, yaitu: (1) Zainab, ia dokter perempuan dari Bani Awad, spesialis mata dan luka-luka; (2) Umm al-Hasanah binti al-Qadli Abi Ja'far al-Thanjali spesialisasi ilmu kedokteran dan berwawasan sangat luas; (3) saudara perempuan Al-Hafidz ibn Zahr dan anak perempuannya, keduanya memiliki keahlian dalam bidang pengobatan dan kedokteran. Selain dalam bidang kedokteran, sejarah Islam juga mencatat ada perempuan luar biasa dalam bidang hukum yang berkedudukan sebagai hakim, sangat adil dalam memutuskan hukum, dan diakui keahlian dan kecakapannya di bidang peradilan. Tokoh ini hidup pada masa khalifah al-Muqtadir, khalifah Abbasiyah (Syalabi, 1958).

Sementara itu, dalam bidang politik juga ada beberapa perempuan hebat yang berkiprah, seperti: (a) Hindun binti Yazid al-Anshariyah, Zarqa' binti Adi binti Qaes, Umm al-Kahir al-Bariqiyah dan Ikrisyah binti al-Atrusy. Tokoh perempuan ini adalah penolong kegiatan politik Ali bin Abi Talib saat berseteru dengan Mu'awiyah; (b) Khairuzan dan Syajarah al-Durr, tokoh kunci yang memainkan peran penting dalam perpolitikan negara (al-Abrasyi, 1958). Akhir-akhir ini di negara muslim banyak bermunculan tokoh-tokoh perempuan, seperti Benazir Buto dari Pakistan, Begum Khalidaziya dari Banglades, Tensu

Ciller dari Turki (Fakih, 2001). Di Indonesia juga terdapat perempuan hebat yang ikut dalam bidang politik seperti Megawati Sukarno Putri (pernah menjabat sebagai presiden RI), Illiza Saadudin Jamal (pernah menjabat wakil Wali Kota dan Wali Kota Banda Aceh), Illiza perempuan cerdas, berdedikasi tinggi, aktif dalam berbagai lembaga perempuan. Dedikasi politik perempuan satu ini harus terhenti karena berbenturan dengan dogma agama yang digulirkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, jika suatu negara dipimpin oleh perempuan maka kehancuran akan datang. Kepemimpinan perempuan selalu dibentur kan dengan ayat *Arrijalu Qawwamuna 'alannisa'*. Spektrum ayat tersebut menjadi alasan kosong yang dikembangkan dalam kurun waktu yang panjang. Mau tidak mau perempuan terus terjebak dengan pandangan skeptis dan pemikiran picik yang semakin tertutup.

Penentangan terhadap hak-hak perempuan dibidang politik merujuk kepada surat al-Nisa' (4): 34, "*lelaki adalah pemimpin-pemimpin perempuan*". Pemahaman terhadap ayat ini masih dipahami bersifat umum, memahami penggalan ayat di atas dalam arti khusus dalam kehidupan rumah tangga sangat sesuai dengan konteks ayat, apalagi lanjutan ayat tersebut menegaskan sebab kepemimpinan itu berkaitan dengan kewajiban laki-laki menanggung biaya rumah tangga (Syihab, 2009)

Ada ayat lain yang menjadi dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik, terdapat dalam surat at-Taubah (9) ayat 71. "*Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya*" bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana (Syihab, 2009)

Pengertian *auliya* di atas, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedangkan pengertian *menyuruh yang makruf*, mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat/kritik kepada penguasa. Dengan demikian setidaknya laki-laki dan perempuan harus bisa memberikan kritik dan nasehat yang baik, termasuk dalam masalah politik. Dalam bidang pendidikan juga terdapat perempuan berkelas, di antaranya Umm al-Mu'ayyid Zainab binti Sya'r, perempuan alim yang belajar dan menuntut ilmu pada ulama-ulama besar, perawi hadis, dan sastrawan. Ia diberikan kepercayaan dan memiliki otoritas untuk memberikan gelar akademis seperti pada ibn al-Khilikan pada tahun 610 H. Contoh di atas merupakan data sejarah yang menunjukkan peran perempuan sangat terhormat dalam Islam (Umar, 2001)

Pada abad modern saat ini cukup banyak perempuan-perempuan hebat dalam bidang pendidikan, seperti guru, dosen, rektor, dekan dan penulis buku sampai kepala sekolah. Jabatan yang diemban perempuan tersebut tidak dibarengi dengan pengurangan

beban kerja. Selain memangku jabatan di ranah publik, perempuan juga tidak meninggalkan pekerjaan domestiknya. Peran ganda yang di emban ini terasa cukup memberatkan. Realita tersebut banyak dijumpai pada masyarakat “kolot”, yang lebih mengutamakan garis laki-laki, walaupun suami tidak bekerja, namun dia lebih mulia. Budaya patriarkhal membelenggu perempuan dalam bingkai kekakuan sehingga mereka sulit keluar dari beban ganda ini. Sementara diperkotaan di mana peran perempuan banyak digantikan oleh pembantu dan mesin, lain halnya di daerah pedesaan, perempuan bekerja ibarat mesin turbo, menjadi petani, bekerja dikantor, mengurus keluarga dan memasak untuk keluarga. Sama halnya dengan perempuan *single parent*, meninggal suami atau berpisah dengan pasangannya karena perceraian. Beban ganda yang dijalani menjadi semakin berat, ia menjadi ibu juga sebagai ayah. Belum lagi diskriminasi dari masyarakatnya serta gangguan yang terkadang juga sering dialaminya (Muhibbin, 2007: 88).

Pendidikan bagi perempuan sangat penting, semakin tinggi pendidikan akan semakin tinggi rasa optimis dan berani untuk bersaing mengembangkan tugas-tugas baru yang menantang. Apalagi perempuan saat ini lebih cenderung menimba studi di bidang pendidikan, perbankan dan lain sebagainya, bahkan ada juga perempuan yang menjadi manajer disebuah perusahaan, CEO dan jabatan penting lainnya. Di sisi lain, kebebasan perempuan mengenyam pendidikan di luar rumah berarti mereka juga memiliki kebebasan bersosialisasi dengan dunia luar. Sering kali tindakan asusila diterima perempuan yang meniti karier di dunia luar, seperti pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan sampai pembunuhan (Muhibbin, 2007: 77)

Tim Penyusun (2003), mengatakan banyaknya kasus pelecehan seksual, perkosaan disertai juga dengan pembunuhan seringkali disebabkan oleh asumsi bahwa perempuan lemah, sedangkan laki-laki lebih kuat sehingga perempuan dapat lebih mudah dipinggirkan. Ini adalah akibat konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai jenis manusia kelas dua. Untuk menghilangkan argumen ini maka perempuan perlu diberikan pendidikan tinggi, ruang khusus serta kenyamanan dalam bekerja. Membuka ruang pendidikan secara luas bagi perempuan sesuai dengan syariat Islam, perempuan boleh bekerja diberbagai bidang, memiliki hak atas hasil kerja dan warisan.

6. Persoalan gender yang Terus Diperbincangkan

Gender merupakan relasi yang di dalamnya terjadi interaksi sosial laki-laki dan perempuan. Alasan penting dilakukan studi gender adalah pertama, adanya pengaruh maskulin, terutama dalam dunia akademik, kebanyakan melihat pada beban kerja dan kecerdasan, dan waktu yang hanya dimiliki laki-laki (Fakih, 2000), dalam hal ini laki-laki

lebih sering diuntungkan. Kedua, perbedaan sex (biologis), psikologis, masalah yang sering dimunculkan adalah laki-laki lebih memiliki pengalaman dan memahami setiap permasalahan yang ada. Sedangkan perempuan lebih lambat dalam memahami dan akhirnya kurang mendapat perhatian. Ketiga, memahami tafsir dan ayat-ayat alquran atau hadis-hadis misoginis dan pendapat pemikir muslim khususnya berkaitan dengan kedudukan perempuan terkadang bias gender (Khariri, 2009)

Laki-laki dan perempuan mendapatkan peluang yang sama dalam meraih prestasi. Al-Qur'an sangat jelas menyebutkan dalam surat Ali Imran (3), ayat 195, *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan (karena) sebagian kalian adalah turunan sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.* Dalam ayat yang lain surat an-Nisa' (4) ayat 124, Allah menegaskan "*Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang-orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun* (Syihab, 2009)

Dua ayat di atas menekankan pada kesetaraan gender dan sebagai bentuk ketegasan bahwa prestasi dalam bidang spiritual dan urusan karier profesional, tidak hanya di kuasai oleh satu jenis kelamin. Kesempatan dan peran yang sama ada pada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan untuk meraih prestasi, mengembangkan potensi diri sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Di negara modern dan maju peran gender tidak lagi berbicara tentang peran domestik dan publik. Peran ganda dan beban kerja tidak lagi menjadi alasan bagi negara maju untuk bersaing dan bersanding dengan lawan jenis. Peran domestik bisa dikerjakan oleh suami ataupun istri, sampai hak mengasuh anak.

Di negara berkembang seperti Indonesia, peran ganda masih dijadikan alasan untuk meminggirkan perempuan. Sebagian masyarakat menganggap peran ibu dalam rumah tangga tidak dapat digantikan oleh siapapun, kenakalan yang dialami sebagian besar remaja saat ini sering kali dikaitkan dengan peran ganda ini. Padahal, timbulnya kenakalan remaja bukan semata-mata karena peran ibu di ranah publik. Munculnya perilaku remaja yang sulit terkontrol disebabkan oleh lingkungan, tontonan dan lain sebagainya. Diskriminasi harus ditolak karena dominasi laki-laki atas perempuan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Contoh kongkrit bisa dilihat bagaimana kekuatan perempuan Aceh yang dibangun sebelum abad ke-19 (Said, 2007). Aceh dibawah

kepemimpinan Sultanah mampu membangun harmonisasi yang sehat baik di kalangan ulama, militer, hukum dan masyarakat secara umum. Pada masa itu masyarakat Aceh mampu menerima perbedaan gender. Memasuki abad ke-19 aktifitas perempuan mulai di rantai, bias gender mulai terlihat, dan dominasi Sultan perempuan berakhir digantikan oleh peran ulama laki-laki. Heroistik perempuan Aceh akhirnya terbungkus dalam buku sejarah. Memasuki abad modern, seperti saat ini ruang perempuan di dunia publik mulai terbuka, termasuk di kancah politik. Tantangan yang dihadapi perempuan di dunia politik saat ini cukup berat apa lagi bila berkaitan dengan posisi kepala negara (Rahmah, 2009)

Kajian studi gender harus selalu dilakukan terutama berkaitan dengan: (1) pemikiran keagamaan, berkaitan tentang: (a) kedudukan perempuan dalam Islam, dan ayat-ayat *misoginis* yang merendahkan perempuan; (b) kepemimpinan perempuan, baik sebagai presiden dan khalifah; (c) konsep tentang mahram; (d) haid/menstruasi terkait dengan ibadah dan implikasi sosialnya; (e) jilbab; (f) aurat (dan suara perempuan); (g) *nusuz* (durhaka pada suami karena menolak berhubungan sex); (h) istri menceraikan suami, (i) menikah di bawah tangan (*siri*); (j) nikah *mut'ah* (k) pendidikan sex. (2) Ekonomi meliputi: (a) beban kerja (*double bourden*); (b) penghargaan kerja (produksi dan reproduksi), (c) upah bagi tenaga kerja, (d) pengiriman TKW serta jaminan keamanan, kesehatan, dan hukum (perlakuan tidak manusiawi terus dialami oleh TKW di luar negeri); (e) keterampilan dan keamanan tenaga kerja, seperti pembantu rumah tangga yang sering mendapat perlakuan kasar dan penganiayaan oleh majikan sampai berakibat kematian. (3) Politik dan Hukum meliputi, (a) Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Korban; (b) kepemimpinan perempuan yang terus diperdebatkan. (4) Sosial dan Budaya meliputi: (a) seni suara (aurat), lukis, film, sinetron; (b) olah raga, senam; (c) tradisi yang berkembang turun temurun; (d) media massa yang mengekspos perempuan (Fakih, 2000)

7. Analisis Gender yang Tepat

Untuk memerangi ketidakadilan, dilahirkanlah analisis dan teori sosial dalam sejarah. Analisis gender adalah bentuk analisis yang mencoba mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis kelamin. Tugas utama analisis gender berusaha memberi makna, konsepsi, ideologi, dan praktik hubungan antara laki-laki dan perempuan dan hubungannya terhadap kehidupan sosial mencakup: aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat, yang tidak sanggup dilihat oleh teori manapun juga. Mansur Fakih menyebutkan analisis gender dilakukan untuk menambah, melengkapi analisis sosial yang telah ada dan bukan menggantikannya (Fakih, 2001: xii-xiii).

Untuk menerapkan kebijakan berkeadilan gender maka terlebih dahulu harus dilakukan analisis gender sehingga hasil kebijakan tersebut memiliki muatan yang sensitif gender. Jika hal ini berhasil dilakukan maka akan diperoleh hasil yang maksimal, seperti: kebijakan yang diambil tidak mengesampingkan pertimbangan relasi gender, tidak diskriminatif dan menghilangkan subordinasi gender. *Afirmatif action* juga harus dilakukan, agar perempuan mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam pendidikan. Pembentukan jaringan profesi bagi perempuan karier (diharapkan kelompok perempuan solid dan membangun kerjasama yang baik). Mendirikan gerakan perempuan, gunanya untuk memberikan tekanan terhadap penghapusan aspek subordinasi gender yang berkaitan dengan penindasan lainnya, seperti pelecehan seksual, perkosaan, prostitusi *online*, *traifiking*, dan lain sebagainya (Wadud, 2007: 78)

Gerakan perempuan harus mampu melihat berbagai bentuk tekanan terhadap aspek subordinasi gender yang terhubung dengan bentuk penindasan lainnya. Gerakan yang dibuat mampu membangun identitas gerakan serta berupaya membangun jaringan baik jaringan yang langsung dapat diidentifikasi (nampak organisasinya) ataupun jaringan yang tidak tampak. Hal yang terpenting perempuan biasa menyuarakan hatinya disamping mendapatkan jaminan atas hak-hak mereka, seperti jaminan kesehatan, keamanan, kenyamanan kerja, ruang privasi (bagi ibu menyusui), pendidikan yang layak. Serta memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mengembangkan kreatifitas yang mereka miliki.

Perempuan tidak boleh dikekang untuk mendapatkan hak privasinya. Abu Zaid dalam *Dawair al-Khauf Qira'ah fi Khithah al-Mar'ah* (2008) menyebutkan, "Pengekangan perempuan untuk berperan dalam sektor domestik rumah tangga saja adalah satu hal yang mengandung kesalahan yang sangat fatal. Ini menyangkut tanggung jawab atas perkembangan generasi muda berawal dari keluarga, sebagai ibu maka pengekangan perempuan ini telah menghilangkan satu unsur terpenting bagi proses pendidikan itu sendiri, yaitu kehidupan sosial. Hal ini akan menghilangkan satu unsur terpenting dari pendidikan itu sendiri, yaitu sensitivitas sosial. Hal ini juga dapat menghambat perkembangan intelektual perempuan dan menjadikan mereka pasif, tidak mampu berkembang dan bersosialisasi dengan masyarakat luas (Roqib, 2003 : 40)

Peran perempuan di sektor publik dewasa ini terus meningkat, seiring dengan peningkatan SDM perempuan semakin memainkan peran strategis di berbagai sektor yang tersedia, maka kualitas perempuan akan terus diakui. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di sisi Allah, yang Maha Tunggal hanya Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dua kata itu mewakili jenis kelamin. Ar-Rahman identik dengan laki-laki, memberi, dan Ar-Rahim identik dengan perempuan yang memiliki rahim tempat generasi

tumbuh (Rahmah, 2004: 42). Hanya Allah yang tunggal, semua makhluk yang ada dimuka bumi ini tidak akan mampu menyerupai Sang pemilik kehidupan, manusia dan makhluk lainnya hanya hamba yang mendiami bumi dan bertugas menjalani kehidupan, mensyukuri nikmatnya dan mengabdikan kepada-Nya.

C. Kesimpulan

Perempuan adalah makhluk terindah, memiliki kelebihan dan kelemahan dan kekurangan. Demikian juga dengan laki-laki. Kelebihan dan kekurangan tersebut menjadikan laki-laki dan perempuan sangat istimewa. Keistimewaan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah agar mereka saling menghargai, memberi, mengakui, dan mencintai.

Kultur sosial masyarakat yang mengakar telah membentuk subordinasi kelas antar jenis kelamin ini. Laki-laki dianggap jenis kelamin paling mulia, rasional, cerdas dan kuat secara fisik. Sedangkan perempuan lemah, tidak rasional, cenderung labil dalam menjalankan pekerjaan di dunia publik. Dogma keagamaan pun digulirkan sebagai bentuk pengekan terhadap eksistensi perempuan di dunia publik. Isu-isu "tidak cerdas" sangat santer digulirkan ketengah-tengah masyarakat luas, bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, dan rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual dan perkosaan. Laki-laki sangat sesuai menduduki jabatan pemimpin karena mereka lebih rasional, dan tidak mudah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Pemahaman yang digulirkan oleh pemikiran patriarkhi tersebut telah menembus dimensi waktu dan berakar sampai saat ini, bahkan konsep salah kaprah tersebut juga masih berkembang pada masyarakat modern, yang memiliki pemikiran terbuka dan dapat menerima perbedaan gender.

Sorotan dunia terhadap konsep salah kaprah tersebut telah menyerempet pada nilai-nilai pendidikan Islam yang dibangun Rasulullah yang sama sekali tidak menganut prinsip bias gender. Rasulullah adalah pencetus pertama gender dalam dunia Islam, pada masa Islam datang harkat dan derajat perempuan menjadi sangat mulia, baik sebagai anak, istri maupun ibu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Jihan. (2009), "Kesetaraan Gender dalam Islam", *Jurnal Musawwa*, Vol. 1 (1)
- Abdullah, M. Amin. (1996). "Hubungan Filsafat dan Studi Islam" dalam *Falsafah Kalam di Era Pusat Modernisme*.
- Ali Wafa Thofur. (1996). *Tetes-Setetes Darah Wanita*. Terj. Amirul Hasan al-Maduri dan Aliyatul Marzuqah Aziz. Jakarta: Balai Pustaka
- Al-Abrasyi. (1969). *Al-Tarbiyah, al-Islamiyah wa Falasifatuha*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Aisyah, Anisa Siti, dkk (2008), "Gender Sebagai Konstitusi Sosial, diakses Jumat 3 Mei 2019. dalam [http//tanganMalaikat](http://tanganMalaikat).

- Al-Bandari, Abdul Wahab. (1992). *Wanita Karier dalam Pandangan Islam*. Ter. Bambang Saiful Maarif, Bandung: Mizan.
- Al-Zuhaily, Wahbah. (1993). *Al-Qur'an Al-Karim, Bunyatuh al-Tasyri'iyah wa khashaishuh al-Hsdhariyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Amiruddin, Mariam. (2013), "Perempuan dan Politik: Fenomena Kuota 30%", *Jurnal Perempuan* untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Media Indonesia.
- Burhanuddin, Jajat dan Oman Faturrahman. (2004), *Perempuan Islam dan Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gema Media.
- Asrorah Hanum dan Eni Purwati. (2015), *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Alpha.
- Fakih, Mansur. (2000), "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam"; Tinjauan dari Analisis Gender dalam Membincang Feminisme, Surabaya: Risalah Gusti.
- Helen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. 1, New York: Green Word Press, dalam Nasaruddin Umar (2001), *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Al-Qura'an*. : Jakarta: Paramadina.
- Husain Taha Sabir, Khairiah. (2001), *Peran Ibu dalam Mendidik Generasi Muslim*, Jakarta: Firdaus.
- Jalaluddin Rakhmat. (1987). "Pandangan Tafsir Modern tentang Perempuan" dalam Miftah F. Rakhmat (ed), *Catatan Kang Jalal, Visi, Media, Politik, dan Pendidikan*.
Jurnal Perempuan. No. 44 Tahun 2005, "Pendidik Alternatif untuk Perempuan."
_____. No. 45 Tahun 2006, "Sejarah Manakah Komitmen Negara Terhadap Diskriminasi terhadap Perempuan."
_____, No. 50 Tahun 2006, "Pengarusutamaan Gender.
- Mansur Fakih. (1996), "Posisi Kaum Perempuan dalam Tinjauan dan Analisis Gender" dalam *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- May, Nicky & The Networkers. (1993), *Tiada Jalan Pintas, Panduan untuk Pendamping Kelompok Perempuan*. Terjemahan. Tim LKPSM NU DIY, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muhammad Syarbini, (tt). *Al-Iqna'fi Hall Alfadh Abi Suja'*, Jilid.1. t.k: Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Muhibbin. (2007), *Pandangan Islam terhadap Perempuan*, Semarang: RASAIL.
- Nasaruddin Umar, (1996), "Antropologi Jilbab" dalam *Ulumur Qur'an* no. 5. Vol. VI.
- Peter Aswerdloff. (1988), *Pria dan Wanita*. Terjemahan. F. Soesilohardo dan A. Widyamartaya, Jakarta: Tira Pustaka.
- Penyusun, Tim. (2007), *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Roqib, Mohammad. (2003), *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta: Gama Media.
- Santri. No. 10, 10 Juamdil Awal-Jumadil Akhir/1418 Oktober 1997.
- Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. (1973). *Tafsir al-Mannar*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syarifah Rahmah. (2009). "Perempuan dalam Perspektif Islam". *Jurnal Tsarwah*. Vol. 1.
- Syihab, Muhammad Quraish. (2009), *Perempuan (dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Muth'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias*. Cet. Ke-5, Ciputat: Lentera Hati.
- _____. (1992), *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Wadud, Muhsin. (2001), *Quran Menurut Perempuan (Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir)*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Yunahar Ilya (1997). *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an dan Kontemporer*.